

Pengaruh Kinerja Pembiayaan Mikro Musyarakah dan Mudharabah di Bank Syariah terhadap Sektor Usaha Mikro di Provinsi Jawa Timur

Rusli Simanjuntak

Dosen Indonesia Banking School

Diunggah 1 Juni 2018 / Direvisi 14 Juni 2018/ Diterima 30 Juni 2018

Abstract: Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pengaruh dari kinerja pembiayaan mikro Islam dengan akad musyarakah dan mudharabah yang diberikan oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) terhadap sektor usaha mikro dan kesejahteraan di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini ingin mengetahui variabel-variabel kinerja pembiayaan mikro musyarakah dan mudharabah yang memengaruhi secara langsung atau tidak langsung terhadap usaha mikro dan kesejahteraan di provinsi tersebut. Model yang digunakan dalam penelitian ini diuji dengan Partial Least Squares (PLS) sebagai alat analisis kuantitatif antar variabel yang dipadukan dengan analisis Tawhidi String Relation (TSR) melalui pendekatan mixed method. Hasil uji hipotesis menunjukkan pengaruh yang signifikan dari kinerja pembiayaan mikro bank Islam dengan akad musyarakah dan mudharabah terhadap usaha mikro dan kesejahteraan di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini juga mengungkap kredit dan pembiayaan untuk UMKM terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat akses pembiayaan UMKM.

Keywords: Kemiskinan, Kesejahteraan, Mudharabah, Musyarakah, Usaha Mikro, Tawhidi String Relation.

Korespondensi: Rusli Simanjuntak
Alamat: Indonesia Banking School
Email: simanjuntak.rusli@gmail.com

PENDAHULUAN

Kehadiran Undang Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berlaku mulai tanggal 8 Januari 2015 menunjukkan bahwa pemerintah memberi perhatian khusus terhadap keuangan mikro. Melalui UU ini, LKM didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Kegiatan usaha tersebut dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah atau Islam.

Selain untuk mendorong peningkatan penyaluran kredit/pembiayaan oleh bank umum kepada usaha mikro kecil menengah (UMKM), kehadiran Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 mengukuhkan upaya otoritas mendorong peningkatan akses UMKM kepada lembaga keuangan melalui penguatan kapabilitasnya serta untuk mendudukkan ketentuan-ketentuan terkait pengaturan UMKM yang saat itu tersebar dalam berbagai ketentuan Bank Indonesia. Peraturan menjadi salah satu bentuk dukungan konkret Bank Indonesia dalam mendorong percepatan pengembangan keuangan inklusif (*financial inclusion*) dan dukungan terhadap program pemerintah yang berorientasi pada *pro growth*, *pro poor* dan *pro job*. Melalui peraturan ini, bank umum diwajibkan untuk menyalurkan sebagaimana dananya dalam bentuk kredit/pembiayaan kepada UMKM dengan pangsa sebesar minimal 20% secara bertahap yang diikuti dengan penerapan insentif/disinsentif. Penetapan rasio minimal kredit/pembiayaan kepada UMKM dimulai sejak tahun 2015 yaitu sebesar 5%, tahun 2016 sebesar 10%; tahun 2017 sebesar 15% dan tahun 2018 sebesar 20%. Pada setiap tahap akan dilakukan monitoring dan evaluasi. Bank dapat menyalurkan kredit/pembiayaan kepada UMKM secara langsung dan/atau tidak langsung melalui kerjasama pola *executing*, pola *channeling* dan pembiayaan bersama.

Berikutnya, jumlah jaringan kantor Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) meningkat dari 37.618 kantor pada akhir Desember 2014 menjadi 40.647 kantor pada akhir Desember 2015. Meskipun jumlah jaringan kantor perbankan telah meningkat, namun akses masyarakat, termasuk usaha mikro, terhadap layanan jasa keuangan formal di Indonesia masih tergolong rendah. Hasil survei nasional literasi keuangan yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2013 di 20 provinsi dengan jumlah responden sebanyak 8.000 orang menunjukkan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia hanya mencapai 21,8% dengan tingkat inklusi keuangan sebesar 59,7%. Survei yang sama yang dilakukan OJK pada 2016 kepada 9.680 responden di 34 provinsi menunjukkan tingkat literasi keuangan di Indonesia sebesar 29,66% dan indeks inklusi keuangan 67,82%. Terlebih pada tingkat literasi keuangan syariah yang hanya sebesar 8,11% dengan tingkat inklusi keuangan syariah 11,06%.

Hasil survei menunjukkan pula bahwa rasio masyarakat yang menggunakan produk dan jasa keuangan dinilai masih relatif rendah sehingga masih terdapat potensi yang tinggi untuk meningkatkan penggunaan produk dan jasa keuangan. Tingkat inklusi produk dan jasa keuangan pada masing-masing industri keuangan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. Inklusi keuangan pada hakekatnya adalah seluruh upaya yang bertujuan

meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau.

Tabel 1
Tingkat Inklusi Jasa Keuangan

Jasa dan Produk	Tingkat Inklusi (%)
Perbankan	57,28%
Asuransi	11,81%
Pembiayaan	6,33%
Pegadaian	5,04%
Dana Pensiun	1,53%
Pasar Modal	0,11%

Sumber: Siaran Pers OJK Nomor SP-47/DKNS/OJK/12/2014

Tabel tersebut mengungkapkan jasa dan produk industri keuangan yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat Indonesia adalah dari sektor perbankan dan yang paling sedikit digunakan adalah jasa dan produk industri pasar modal dengan tingkat inklusi masing-masing 57,28% dan 0,11%. Hasil survei tersebut juga melaporkan masih adanya hambatan masyarakat dalam memperoleh kredit, 50% masyarakat mengenal kredit perbankan tetapi hanya 10,2% saja yang dapat menggunakannya.

Sementara itu pembiayaan dan kredit yang diberikan oleh BUS, UUS dan Bank Umum Konvensional pada akhir 2014 dan 2015 berdasarkan jenis penggunaan dan usaha dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Pembiayaan dan Kredit BUS, UUS dan Bank Umum Konvensional
Berdasarkan Jenis Penggunaan dan Sektor Usaha

Jenis Penggunaan dan Usaha	2014		2015	
	Rp miliar	%	Rp miliar	%
Modal Kerja	1.835.384	47,38	1.996.205	46,74
UMKM	530.467	13,69	570.568	13,36
Non UMKM	1.304.917	33,69	1.425.637	33,38
Investasi	944.912	24,39	1.087.579	25,46
UMKM	201.059	5,19	219.524	5,14
Non UMKM	743.853	19,20	868.055	20,32
Konsumsi	1.093.342	28,23	1.187.116	27,80
UMKM	-	-	-	-
Non UMKM	1.093.342	28,23	1.187.116	27,80
Total	3.873.638	100,00	4.270.900	100,00
UMKM	731.526	18,88	790.092	18,50
Non UMKM	3.142.112	81,12	3.480.808	81,50

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2014 dan 2015, Statistik Perbankan Indonesia 2015 (OJK, 2014; 2015)

Tabel 2 menunjukkan porsi terbesar dari penggunaan dana untuk pembiayaan dan kredit yang diberikan bank umum adalah untuk modal kerja yaitu masing 47,38% dan 46,74% atau Rp 1.835.384 miliar dan Rp 1.996.205 pada akhir 2014 dan 2015. Porsi terbesar

kedua adalah untuk konsumsi. Porsi terkecil adalah untuk investasi. Rendahnya porsi kredit/pembiayaan untuk investasi dapat mengurangi kemampuan ekonomi nasional meningkatkan kapasitas produksinya guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sedangkan apabila dilihat dari aspek usaha terlihat non UMKM atau usaha besar adalah penerima terbesar yaitu Rp 3.142.112 miliar dan Rp 3.480.808 miliar atau 81,12% dan 81,50% dari total pembiayaan dan kredit, sedangkan sektor UMKM hanya menerima Rp 731.526 miliar dan Rp 790.092 miliar atau masing-masing 18,88% dan 18,50% dari total pembiayaan dan kredit. Eksposur pembiayaan dan kredit yang terkonsentrasi kepada usaha besar ini tidak sehat karena mengakibatkan bank semakin rentan terhadap gejolak.

Berikutnya, berdasarkan lokasi daerah tingkat (Dati) I, sebaran pembiayaan dan kredit bank umum untuk sektor UMKM dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3
Pembiayaan dan Kredit BUS, UUS dan Bank Umum Konvensional
Untuk Sektor UMKM Berdasarkan Lokasi Dati I

Lokasi Dati I	2014		2015	
	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%
Dati I di Pulau Jawa	424.772	58,07	457.687	57,93
Jawa Barat	93.548	12,79	99.233	12,56
Banten	27.057	3,70	30.815	3,90
DKI Jakarta	126.271	17,26	129.127	16,34
D.I. Yogyakarta	10.771	1,47	11.921	1,51
Jawa Tengah	74.514	10,19	83.574	10,58
Jawa Timur	92.611	12,66	103.017	13,04
Dati I di Luar Pulau Jawa	306.757	41,93	332.405	42,07
Total Pembiayaan/ Kredit UMKM	731.529	100,00	790.092	100,00

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah 2015 dan Statistik Perbankan Indonesia 2015

Tabel 3 menunjukkan bahwa pembiayaan dan kredit bank umum untuk UMKM terkonsentrasi pada enam Dati I di Pulau Jawa dengan serapan Rp 424.772 miliar dan Rp 457.687 miliar pada akhir tahun 2014 dan 2015 atau masing-masing 58,07% dan 57,93% dari total pembiayaan dan kredit, sedangkan 28 Dati I di luar Pulau Jawa hanya menyerap 41,93% dan 42,07%. Pembiayaan/kredit UMKM yang lebih terkonsentrasi pada UMKM di Pulau Jawa menguatkan hasil survei di atas yaitu tidak meratanya akses UMKM di luar Pulau Jawa dengan yang di Pulau Jawa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka studi ini ingin mengetahui pengaruh kinerja pembiayaan keuangan mikro *musyarakah* dan *mudharabah* terhadap sektor usaha mikro dan kesejahteraan di Provinsi Jawa Timur. Mengingat kontribusi sektor mikro terhadap perekonomian nasional sangat besar dalam menyediakan lapangan usaha dan menyerap tenaga kerja, maka pembiayaan pada sektor usaha mikro menjadi penting untuk diperhatikan. Sejalan dengan semangat *financial inclusion* yang ingin mewujudkan akses seluas-luasnya kepada layanan jasa keuangan, maka pembiayaan keuangan mikro merupakan salah satu upaya penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan, dan ketidakmerataan pendapatan serta peningkatan kesejahteraan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Keuangan atau Pembiayaan Mikro

Sample (2011) menjelaskan bahwa gerakan keuangan mikro internasional dibangun oleh koalisi dari sejumlah lembaga keuangan mikro, kelompok masyarakat sipil, lembaga pemerintah, lembaga pembangunan, penyandang dana, dan beberapa lembaga nirlaba lainnya. Pada tahun 1997, tiga organisasi perintis keuangan mikro pada pertengahan 1980-an, yaitu *Grameen Bank* di Bangladesh, *Foundation for International Community Assistance* (FINCA) di Amerika Latin, dan *Results*, sebuah organisasi advokasi akar rumput warga, secara bersama-sama mengorganisir *The Micro Credit Summit* untuk memulai gerakan keuangan mikro global guna mengurangi kemiskinan. Mengadopsi hasil pertemuan *The Micro Credit Summit*, maka keuangan mikro dapat didefinisikan sebagai “*programs extend small loans to very poor for self-employment projects that generate income, allowing them to care for themselves and their families*”.

Dalam laporan *The United Nations Capital Development Fund* (UNCDF, 2005), sebuah lembaga penanaman modal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang fokus pada upaya meningkatkan akses terhadap keuangan mikro dan modal investasi bagi masyarakat miskin, pada *International Year of Microcredit 2005* disebutkan bahwa keuangan mikro merupakan salah satu strategi yang direkomendasikan untuk mencapai salah satu *Millenium Development Goals* (MDGs) yang ingin mengurangi separuh kemiskinan pada tahun 2015. Dalam *2005 World Summit Outcome Document* yang disepakati pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB tanggal 14-16 September 2005 disebutkan dalam Paragraf 23i, “*We recognize the need for access to financial services, in particular for the poor, including through microfinance and microcredit*”.

Mengacu pada definisi yang ditetapkan *Asian Development Bank* (ADB, 2000), maka keuangan mikro adalah “*the provision of a broad range of financial services such as deposits, loans, payment services, money transfers, and insurance to poor and low-income households and their micro-enterprises*”. Sedangkan LKM adalah “*institutions whose major business is the provision of microfinance services. Institutional microfinance is defined to include microfinance services provided by both formal and semiformal institutions*”.

Dalam laporan yang dirilis *Banking with the Poor Network* (BWTP, 2009), Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang mengembangkan keuangan mikro secara komersial di Asia dengan mengatur lembaga penyedia jasa pelayanan keuangan mikro di seluruh wilayah kepulauannya. Selain keberhasilan dalam penyediaan jasa keuangan mikro secara komersial, Indonesia juga merupakan tempat yang diminati untuk pengembangan program-program pemerintah bersubsidi, lembaga-lembaga keuangan lokal dan berbasis komunitas, koperasi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Meski perkembangan jasa keuangan mikro di Indonesia tumbuh signifikan, namun beberapa studi menunjukkan masih terdapat permintaan yang belum terpenuhi oleh pelayanan keuangan mikro, terutama pada mayoritas rumah tangga di pedalaman yang belum memiliki akses pada sumber-sumber pendanaan dari lembaga semi formal atau formal.

Bila mengacu pada standar Kredit Usaha Rakyat mikro dari Kementerian Pertanian (Kementan, 2012), maka pembiayaan sektor usaha mikro hanya mencapai plafon Rp 20 juta per debitur. Sedangkan bila mengacu pada ketentuan Bank Indonesia (BI, 2012), maka kredit mikro adalah kredit dengan plafon Rp 0 sampai dengan maksimum Rp 50 juta. Ascarya & Sanrego (2007) merekomendasi perlunya mendefinisi ulang kriteria pembiayaan keuangan mikro, yaitu pembiayaan super mikro dengan batas kredit kurang dari Rp 5 juta dan pembiayaan mikro dengan batas kredit Rp 5 juta sampai Rp 50 juta.

Obaidullah & Khan (2008) menyatakan keuangan mikro adalah alat pengurangan kemiskinan yang memberi layanan jasa keuangan bagi orang-orang miskin atau yang berpenghasilan rendah untuk mengakses jasa, seperti kredit, modal kerja, tabungan, asuransi, remitansi, dan layanan lainnya yang berskala mikro. Penyediaan jasa keuangan bagi orang-orang miskin atau yang berpenghasilan rendah ini akan membantu mereka untuk: (1) meningkatkan pendapatan rumah tangga dan keamanan ekonomi, membangun aset dan mengurangi kerentanan; (2) menciptakan permintaan atas barang dan jasa lainnya, terutama gizi, pendidikan, dan kesehatan; dan (3) merangsang ekonomi lokal.

Supriyanto (2006) mendefinisikan keuangan mikro sebagai pelayanan kredit dibawah Rp 50 juta dengan target atau segmen yang bersentuhan dengan masyarakat yang relatif miskin atau berpenghasilan rendah. Masyarakat miskin dalam konteks ini meliputi petani, nelayan kecil, dan penduduk pedesaan lainnya yang hidup dibawah garis kemiskinan dengan kriteria pendapatan maksimum setara dengan 320 kg beras per kapita per tahun. Pengurangan kemiskinan diyakini dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program, termasuk didalamnya adalah pinjaman dalam bentuk pembiayaan mikro. Suman (2007) menyatakan bahwa terdapat beberapa solusi untuk memotong lingkaran setan kemiskinan di Indonesia, yaitu: (1) menggali potensi kekayaan alam; (2) meningkatkan produktivitas kerja; (3) menggiatkan masyarakat untuk menabung; dan (4) memberikan pinjaman untuk modal usaha.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keuangan mikro merupakan salah satu alat untuk mengurangi kemiskinan yang dapat diandalkan yang menasar pada aspek finansial dan pemberdayaan sosial. Keuangan mikro merupakan salah satu alternatif perolehan kredit atau pembiayaan yang efektif dalam memerangi kemiskinan karena menjangkau masyarakat kecil. Skema keuangan mikro umumnya ditawarkan kepada kelompok berpendapatan rendah yang tidak memiliki akses terhadap pelayanan dan kredit atau pembiayaan keuangan pada negara-negara berkembang. Di Indonesia, batas pembiayaan keuangan mikro mencapai hingga Rp 50 juta. Namun, mengingat kebutuhan sektor usaha mikro tidak selalu mencapai angka tersebut dan kemampuan untuk memberi agunan atau jaminan tambahan relatif terbatas, maka batas pembiayaan mikro seyogyanya dilebarkan pada kriteria baru pembiayaan super mikro dengan batas pembiayaan hingga Rp5 juta.

Legitimasi pembiayaan mikro dalam ajaran Islam merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan pahala yang diterima seseorang di akhirat dari memberikan pinjaman kepada seseorang yang memerlukannya. Berikut ini ayat Al-Qur'an diambil dari QS. al-Baqarah [2]: 245, "*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah SWT, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT), Maka Allah SWT akan melipatgandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak dan Allah SWT menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan*"

Berikut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "*Pada malam Isra dan Mi'raj aku lihat di pintu surga tertulis "sedekah bernilai pahala 10 kali lipat sedangkan pinjaman bernilai 18 kali lipat". Aku bertanya kepada Jibril "kenapa pinjaman lebih tinggi dari sedekah?". Jawab Jibril "Orang yang minta sedekah boleh jadi dia adalah orang yang punya, sedangkan pinjaman pasti karena dia membutuhkannya"*.

Mudharabah

Dalam sejarah ekonomi Islam, Chapra (2000) menjelaskan bahwa terdapat dua metode mobilisasi yang menjadikan perdagangan dan industri sebagai 'keseluruhan mata air sumber moneter bagi dunia Islam abad pertengahan', yaitu *mudharabah* dan *syirkah*.

Setelah Islam menghapus riba dan mengorganisasi keseluruhan produksi dan perdagangan berdasarkan *mudharabah* dan *syirkah*, kegiatan ekonomi di dunia Islam di masa lalu mengalami peningkatan kemakmuran. Kemampuan mengkombinasi beberapa faktor politik dan ekonomi, termasuk kemampuan memobilisasi sumber-sumber daya finansial yang memadai, menjadi faktor utama bagi kemakmuran ini.

Secara historis, Nabi Muhammad SAW adalah di antara orang miskin dan kemudian menjadi seorang peniaga yang sukses selama bertahun-tahun sebelum menjadi nabi. Hal ini terutama disebabkan oleh modal keuangan mikro untuk usahanya yang diberikan dengan skim bagi untung dan rugi atau *profit and loss sharing* berdasarkan *mudharabah* oleh seorang janda kaya, Khadijah, yang kemudian menjadi istrinya. Perdagangan dimasa itu, dengan semua risiko yang terkait, sangat penting bagi perekonomian Arab. Masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri dan bergantung pada pergerakan barang melalui jarak yang jauh, medan yang sulit dan berbahaya sehingga diperlukan modal yang besar. Allah SWT memuji perniagaan sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah [2]: 198, "*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah SWT di Masy'aril Haram (bukit Quzah di Muzdalifah) dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah SWT sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.*"

Merujuk Statistik Perbankan Syariah (OJK, 2014), akad *mudharabah* adalah perjanjian pembiayaan/penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Musyarakah

Usmani (1999) menjelaskan bahwa *musyarakah* merupakan istilah yang berkonotasi lebih terbatas pada istilah *syirkah* yang lebih umum digunakan dalam fikih Islam. Ascarya (2013) juga menjelaskan bahwa istilah *musyarakah* sebenarnya tidak ada dalam fikih Islam. Istilah ini baru diperkenalkan belum lama oleh mereka yang menulis tentang skim-skim pembiayaan syariah yang biasanya terbatas pada jenis *syirkah* tertentu, yaitu *syirkah al amwal* yang dibolehkan oleh semua ulama. Adapun *musyarakah* adalah akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.

Muhammad (2005) menyebutkan *musyarakah* adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Hal senada juga disampaikan Antonio (2001) bahwa *musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Hirsanuddin (2008) menambahkan bahwa

kerjasama yang terjadi dalam *musyarakah* pada hakikatnya dilaksanakan dengan prinsip kemitraan dengan tujuan untuk memperoleh suatu keuntungan.

Merujuk Statistik Perbankan Syariah (OJK, 2014), akad *musyarakah* adalah perjanjian pembiayaan/penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

Sektor Usaha Mikro

Mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yang dimaksud sektor usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 300 juta per tahun dan dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp 50 juta. Menurut UU RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengertian usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri milik orang perorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam UU, yaitu memiliki aset atau kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki omzet tahunan hingga Rp 300 juta.

Ascarya & Sanrego (2007) merekomendasikan agar klasifikasi UMKM harus didefinisikan ulang untuk dapat menjangkau masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah guna membantu dan membimbing mereka untuk memiliki bisnis mandiri. Diusulkan agar terdapat sektor usaha super mikro yaitu usaha dengan aset kurang dari Rp 10 juta. Sedangkan sektor usaha mikro adalah usaha dengan aset Rp 10 juta hingga Rp 100 juta.

Berdasarkan pengguna dan kebutuhan pembiayaan, maka sektor usaha mikro dapat dinyatakan sebagai bentuk kegiatan ekonomi berbasis usaha rakyat yang mendominasi perekonomian nasional. Sektor usaha inilah yang mampu bertahan di masa krisis 1997/1998. Hal itu diantaranya disebabkan struktur keuangan usaha mikro yang tidak banyak bergantung pada perbankan, meski mereka tetap memanfaatkan jasa perbankan, baik untuk transaksi maupun untuk menjaga keamanan. Usaha mikro sering kali digolongkan sebagai sektor informal untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi skala kecil yang mencakup berbagai macam kegiatan usaha seperti: usaha perdagangan, *home industry*, pedagang kaki lima atau bidang usaha jasa angkutan. Sektor informal ini terutama melayani kebutuhan golongan ekonomi lemah, yang sebagian besar berpusat pada penyediaan kebutuhan pokok bagi golongan berpenghasilan rendah.

Sementara itu, ADB (1997) mendefinisikan sektor usaha mikro sebagai: "*noncrop enterprises employing less than ten workers, including the owner-operator and family workers. Crop production is excluded, but not noncrop agricultural activities such as livestock. Most microenterprises consist of individuals or small family enterprises, well within the limit of nine persons engaged. Professionals, or groups of professional service providers and high-technology firms, although they may engage less than ten persons, are not included. There is, thus, an implicit income and asset limit implied by the term microenterprise; it is widely understood that microenterprises are enterprises of the poor*". Dalam studinya, dinyatakan bahwa usaha mikro memberikan penghasilan dan lapangan kerja dengan proporsi pekerja yang signifikan di daerah pedesaan dan perkotaan dengan memproduksi barang dan jasa. Sektor usaha ini menyumbang lebih dari 60% dari semua sektor usaha yang ada dengan jumlah pekerja hingga 50% dari total pekerja. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja di kalangan perempuan di negara-negara berkembang yang menjadi anggota ADB, mereka banyak bergantung pada usaha mikro di sektor informal untuk bertahan hidup. Ciri dari

sektor usaha mikro ini memiliki kecenderungan berpenghasilan rendah, kegiatan produktivitas rendah, dan bergerak pada perdagangan dan jasa kecil.

Tidak ada definisi yang tepat untuk menjelaskan sektor usaha mikro dalam perspektif Islam. Untuk semua kegiatan muamalah, termasuk definisi maupun penjabarannya, mengacu pada kaidah fikih, "*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*" Maka, penggunaan definisi atau mekanisme yang terjadi pada sektor usaha mikro dalam perspektif umum dapat digunakan. Namun demikian, dalam arti yang lebih luas, sektor usaha mikro dapat dinyatakan sebagai sektor usaha yang membutuhkan perhatian dan kepedulian dari mereka yang memiliki sumber daya yang lebih besar. Dalam hal ini, kelompok masyarakat yang berkeinginan untuk membangun usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dasar dan meningkatkan taraf hidup, maka dapat digolongkan ke dalam sektor usaha mikro.

Berdasarkan hal tersebut, maka guna mendorong sektor usaha produktif bagi sektor usaha mikro, mobilisasi sumber daya finansial menjadi salah satu solusi yang perlu diupayakan. Sektor usaha ini perlu didorong untuk dapat memberdayakan diri mereka dalam rangka membangun kemandirian ekonomi. Hal ini sejalan dengan Hadits yang diriwayatkan Nasa'i. *Perawi berkata; telah mengabarkan kepadaku Mahmud bin Khalid ia berkata; telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Abu Amru -yaitu Al Auza'i- ia berkata; telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah ia berkata; telah menceritakan kepadaku Ja'far bin Iyadl ia berkata; telah menceritakan kepadaku Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Hendaklah kalian berlindung kepada Allah SWT dari kefakiran, merasa kurang dan kehinaan, berbuat zhalim atau dizhalimi."* Berikutnya, Dârimî meriwayatkan pula, "*Telah mengabarkan kepada kami Qabishah telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari 'Umarah bin 'Umair dari bibinya dari 'Aisyah, ia berkata; Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya sesuatu yang paling baik dimakan oleh seseorang yang berasal dari usahanya sendiri dan sesungguhnya anaknya termasuk dari usahanya yang paling baik"*.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

Hipotesis 1:

Ha: Kinerja pembiayaan keuangan mikro *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap sektor usaha mikro di Provinsi Jawa Timur.

Ho: Kinerja pembiayaan keuangan mikro *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap sektor usaha mikro di Provinsi Jawa Timur.

Hipotesis 2:

Ha: Kinerja pembiayaan keuangan mikro *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap sektor usaha mikro di Provinsi Jawa Timur.

Ho: Kinerja pembiayaan keuangan mikro *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap sektor usaha mikro di Provinsi Jawa Timur.

Hipotesa 3:

Ha: Kinerja pembiayaan keuangan mikro *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan di Provinsi Jawa Timur.

Ho: Kinerja pembiayaan keuangan mikro *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan kesejahteraan di Provinsi Jawa Timur.

Hipotesa 4:

Ha: Kinerja pembiayaan keuangan mikro *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap penurunan kesejahteraan di Provinsi Jawa Timur.

Ho: Kinerja pembiayaan keuangan mikro *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap penurunan kesejahteraan di Provinsi Jawa Timur.

Hipotesa 5:

Ha: Kinerja sektor usaha mikro berpengaruh signifikan terhadap penurunan kesejahteraan di Provinsi Jawa Timur.

Ho: Kinerja sektor usaha mikro tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan kesejahteraan di Provinsi Jawa Timur.

Analisis Tawhidi String Relation (TSR)

Menurut Choudhury (2005, 2007), epistemologi Islam bersumber pada Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an juga satu-satunya mukjizat yang bertahan hingga sekarang. Selain sebagai sumber kebahagiaan di dunia dan akhirat, Al-Qur'an juga merupakan sumber ilmu pengetahuan yang tidak pernah mati. Jika dicermati, kebanyakan ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang, sejatinya telah Allah SWT ungkapkan dalam Al-Qur'an.

Sunnah atau segala hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat perangai atau sifat fisik, baik sebelum diutus menjadi nabi ataupun setelahnya, juga merupakan sumber ilmu atau epistemologi Islam. Tatanan epistemologi yang bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah ini disimbolkan sebagai $\Omega(Q,S)$ dan diturunkan kepada manusia melalui "*shuratic process*" atau *Interactive-Integrative-Evolution* (IIE) yang berhubungan secara timbal balik atau *circular causation* yaitu suatu proses interaksi kelembagaan dengan nilai tauhid yang melekat guna memecahkan secara dinamis permasalahan-permasalahan yang dihadapi manusia sehingga diperoleh suatu pengetahuan atau ketentuan yang baru guna memperoleh kemaslahatan umat. Dalam hubungan antara syariah dan perkembangan ilmu pengetahuan, Choudhury memperkenalkan *Relational Epistemology* melalui pemikiran berbasis pada sumber segala ilmu, disimbolkan Ω yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan epistemologi keilmuan. Epistemologi ini kemudian dijabarkan sebagai ontologi melalui sistem Sunnah yang terkait dengan dunia nyata dan menimbulkan suatu wacana ilmiah yang terus berkembang, dinyatakan dalam θ^* atau ijtihad. Ijtihad dipandang sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah serta turut memegang fungsi penting dalam penetapan hukum Islam. Fungsi ijtihad adalah untuk mendapatkan solusi hukum jika ada suatu masalah yang harus diterapkan hukumnya, tetapi tidak dijumpai dalam Al-Quran maupun As-Sunnah.


Seluruh konsep dirumuskan sebagai $(\Omega(Q,S), \theta^*)$ sebagai sumber aliran ilmu secara terus menerus berupa $\{\theta\}$ yang diperoleh melalui proses interaksi, integrasi, dan evolusi (IIE) yang berhubungan secara timbal-balik (*circular causation*) antara variabel $\{X\}$. $\{X\}$ adalah variabel pernyataan untuk suatu keadaan dan kebijakan. Karena aliran ilmu $\{\theta\}$ mempengaruhi variabel $\{X\}$, maka dapat dinyatakan sebagai $\{X(\theta)\}$ yang merupakan kumpulan dari keadaan dan kebijakan yang dipengaruhi oleh θ secara melekat (endogen) guna pemecahan permasalahan melalui proses IIE.

Analisis Kuantitatif

Analisis data pada penelitian ini menggunakan *Structural Equation Model (SEM)* berbasis varian yang dikenal dengan metode *Partial Least Square (PLS)*. PLS sebagai model prediksi tidak mengasumsikan distribusi tertentu untuk mengestimasi parameter dan memprediksi hubungan kausalitas. Evaluasi model PLS dilakukan dengan mengevaluasi *outer model* dan *inner model*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melewati proses pengujian model, kemudian diperoleh jalur model pengaruh pembiayaan mikro *musyarakah* dan *mudharabah* pada Bank Islam terhadap sektor usaha mikro dan penurunan kesejahteraan di Provinsi Jawa Timur sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 1.



Gambar 1
Jalur Pengaruh Pembiayaan Mikro *Musyarakah* dan *Mudharabah*

Pengaruh Kinerja Pembiayaan Keuangan Mikro *Musyarakah* dan *Mudharabah* Terhadap Sektor Usaha Mikro

Dari hasil estimasi terlihat bahwa Kinerja Pembiayaan Keuangan Mikro *Musyarakah* secara signifikan berpengaruh positif terhadap Sektor Usaha Mikro. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *t-statistics* sebesar 31.775 yang lebih besar dari 1,96. Sementara itu nilai koefisien dari pengaruh Kinerja Pembiayaan Mikro *Musyarakah* terhadap Sektor Usaha Mikro adalah positif 0.675. Dengan demikian Hipotesis 1 yang menyatakan bahwa Kinerja Pembiayaan Keuangan Mikro *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap Sektor Usaha Mikro di Provinsi Jawa Timur dapat diterima. Hal ini bermakna apabila Kinerja Pembiayaan Keuangan Mikro *Musyarakah* meningkat maka Sektor Usaha Mikro juga akan meningkatkan kinerjanya dalam menyerap jumlah pekerja, pembiayaan mikro syari'ah *musyarakah*, dan kontribusi UMKM terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur.

Indikator variabel *musyarakah* memiliki *factor loading* yang bernilai positif dan negatif. Indikator yang bernilai positif adalah jumlah pembiayaan, jumlah nasabah dan *financing to deposit ratio (FDR)*. Hal ini bermakna semakin besar ketiga indikator tersebut maka semakin besar nilai variabel Kinerja *Musyarakah*. Sedangkan indikator yang bernilai

negatif adalah *non performing financing* (NPF). Semakin besar nilai NPF, maka semakin kecil variabel Kinerja *Musyarakah*. Indikator variabel *Musyarakah* tersebut semuanya valid karena mempunyai nilai *t-statistic* yang lebih besar dari 1,96. Model pengukuran ini menjelaskan bahwa Peningkatan Kinerja Pembiayaan Mikro dengan akad *Musyarakah* sebaiknya dilakukan dengan meningkatkan jumlah pembiayaan, jumlah nasabah, FDR, dan menurunkan NPF.

Hasil estimasi Kinerja Pembiayaan Keuangan Mikro *Mudharabah* juga menunjukkan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Sektor Usaha Mikro. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *t-statistic* 118.124 yang lebih besar dari 1,96. Sementara itu nilai koefisien dari pengaruh Kinerja Pembiayaan Mikro *Mudharabah* terhadap Sektor Usaha Mikro adalah positif 0.334. Dengan demikian Hipotesis 2 yang menyatakan bahwa Kinerja Pembiayaan Keuangan Mikro *Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap Sektor Usaha Mikro di Provinsi Jawa Timur dapat diterima. Hal ini bermakna apabila Kinerja Pembiayaan Keuangan Mikro *Mudharabah* meningkat maka Sektor Usaha Mikro juga akan meningkat kinerjanya dalam menyerap jumlah pekerja, pembiayaan mikro *mudharabah*, dan kontribusi UMKM terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur.

Indikator variabel *Mudharabah* memiliki *factor loading* yang bernilai positif dan negatif. Indikator yang bernilai positif adalah jumlah pembiayaan, jumlah nasabah dan NPF. Ini bermakna semakin besar ketiga indikator tersebut maka semakin besar nilai variabel *Mudharabah*. Indikator yang bernilai negatif adalah FDR. Implikasinya semakin besar nilai FDR maka semakin kecil variabel *Mudharabah*. Keempat indikator variabel *Mudharabah* tersebut semuanya valid karena mempunyai nilai *t-statistic* yang lebih besar dari 1,96. Meskipun demikian, indikator FDR memiliki *factor loading* positif yang bermakna bahwa kenaikan/penurunan FDR akan meningkatkan/menurunkan Kinerja Variabel *Mudharabah*. Sebaliknya indikator NPF seharusnya memiliki *factor loading* negatif yang mengindikasikan bahwa kenaikan/penurunan NPF akan menurunkan/menaikkan kinerja variabel *Mudharabah*.

Temuan dari penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian yang dilakukan di Pakistan oleh Iqbal *et al* (2014) disimpulkan bahwa kemiskinan dapat diatasi dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan UMKM dengan memecahkan masalah pembiayaannya melalui pembiayaan kemitraan Islam yang dikenal dengan *musyarakah*. Diyakini bahwa pembiayaan *musyarakah* akan memicu pertumbuhan yang besar dari UMKM dan pada gilirannya kemiskinan akan dapat dikurangi secara berkelanjutan. Pembiayaan *musyarakah* melindungi UMKM terhadap menurunnya sumber daya sebagai akibat dari inflasi, ancaman kehidupan peminjam jika ada masalah. Selain itu, adanya hubungan yang intensif antara staf bank dengan klien dalam bidang administrasi, keuangan, pemasaran, dan produksi akan meningkatkan kepercayaan antara klien dan manajemen bank. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rahman (2007) dikemukakan berbagai skema pembiayaan keuangan mikro yang didasarkan pada konsep syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* memiliki fitur dan karakteristik yang dapat berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan yang lebih etis dari masyarakat miskin dan pengusaha mikro.

Temuan penelitian Arianto (2011) mengungkapkan bahwa pembiayaan *mudharabah* bank Islam bersifat produktif karena digunakan untuk penyediaan modal kerja sehingga dapat memberdayakan perekonomian masyarakat kecil melalui UMKM. Pemberdayaan usaha kecil merupakan salah satu cara untuk membuka lapangan kerja baru yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran atau kemiskinan. Pembiayaan *mudharabah* dengan prinsip bagi hasil dapat

memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan sektor riil, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi indikator kemajuan roda perekonomian negara melalui kegiatan investasi. Sementara itu Dusuki (2008) menelaah evolusi keuangan mikro untuk mengidentifikasi bagaimana peran bank Islam dalam keuangan mikro tanpa mengorbankan kelangsungan dan keberlanjutan kelembagaan bank Islam. Sistem perbankan Islam memiliki dimensi melekat yang mendorong kepedulian yang tulus terhadap pengentasan kemiskinan, keadilan sosial dan pemerataan kekayaan dan melarang keterlibatan dalam kegiatan ilegal yang merugikan kesejahteraan, sosial dan lingkungan melalui penyediaan keuangan mikro bagi pengusaha yang miskin, diantaranya melalui instrumen pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*.

Pengaruh Kinerja Pembiayaan Keuangan Mikro *Musyarakah* dan *Mudharabah* Terhadap Penurunan Kesejahteraan di Provinsi Jawa Timur

Dari hasil estimasi terlihat bahwa Kinerja Pembiayaan Keuangan Mikro *Musyarakah* dan *Mudharabah* secara signifikan berpengaruh positif terhadap Penurunan Kesejahteraan di Provinsi Jawa Timur. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *t-statistic* yang lebih besar dari 1,96 yaitu masing-masing sebesar 8.355 dan 5.790. Sementara itu nilai koefisien dari pengaruh langsung dari Kinerja Pembiayaan Keuangan Mikro *Musyarakah* dan *Mudharabah* terhadap Kesejahteraan di Provinsi Jawa Timur adalah negatif 0,645 dan negatif 0,104. Dengan demikian Hipotesa 3 dan Hipotesa 4 yang menyatakan bahwa Kinerja Pembiayaan Keuangan Mikro *Musyarakah* dan *Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap Penurunan Kesejahteraan di Provinsi Jawa Timur dapat diterima. Hasil perhitungan PLS juga menunjukkan pengaruh tidak langsung yang signifikan antara Kinerja Pembiayaan Keuangan Mikro *Musyarakah* dan *Mudharabah* terhadap Penurunan Kesejahteraan melalui Sektor Usaha Mikro dengan nilai *t statistics* yang lebih besar dari 1,96 yaitu masing-masing 8,105 dan 5,431. Arah hubungan tidak langsungnya adalah negatif 0,43538 dan negatif 0,03474.

Indikator variabel Penurunan Kesejahteraan memiliki *factor loading* yang bernilai positif dan negatif. Indikator yang bernilai positif adalah Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan. Semakin besar kedua indikator tersebut semakin besar nilai Penurunan Kesejahteraan, demikian pula sebaliknya. Indikator yang bernilai negatif adalah Rasio Gini dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semakin besar atau kecil nilai Rasio Gini dan IPM semakin kecil atau besar nilai Penurunan Kesejahteraan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa indikator Tingkat Kemiskinan memiliki skor *outer loading* positif terbesar sedangkan skor *outer loading* negatif terbesar adalah IPM. Semua indikator variabel Penurunan Kesejahteraan tersebut adalah valid karena mempunyai nilai *t statistic* yang lebih besar dari 1,96. Model pengukuran ini menjelaskan bahwa strategi menghindari Penurunan Kesejahteraan di Provinsi Jawa Timur sebaiknya diprioritaskan melalui upaya penurunan Tingkat Kemiskinan dan menaikkan IPM.

Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan Rahman (2010). Penelitian yang dilakukan terhadap program pembiayaan Islam dalam *Rural Development Scheme* di Bangladesh menyimpulkan bahwa pendapatan rumah tangga, produktivitas tanaman dan ternak, pengeluaran, dan pekerjaan klien meningkat secara signifikan. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Dhaoui (2015) mengungkapkan bahwa pembiayaan mikro Islam di Bangladesh berhasil mengurangi kemiskinan di daerah perdesaan melalui peningkatan penghasilan dan kekayaan. Selain itu pembiayaan mikro Islam memiliki sifat sosial sehingga dapat menyediakan layanan keuangan kepada penduduk yang tergolong sangat miskin.

Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Saad & Razak (2013) di Malaysia menyimpulkan bahwa penyediaan pembiayaan berdasarkan partisipasi modal, *mudharabah* dan *musyarakah*, oleh lembaga keuangan Islam akan memfasilitasi pencapaian tujuan sosial-ekonomi Islam yang meliputi keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi, efisiensi dan stabilitas. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Aslam (2014) di Pakistan yang menyimpulkan bahwa pembiayaan mikro Islam memainkan peran penting untuk meningkatkan taraf hidup, pendapatan per kapita, tingkat pendidikan, nilai-nilai etika, profitabilitas, posisi infrastruktur, tingkat pekerjaan di masyarakat, serta membantu untuk mengendalikan inflasi dan distribusi kekayaan yang tidak seimbang. Kesemuanya ini secara langsung mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

Pengaruh Kinerja Sektor Usaha Mikro Terhadap Penurunan Kesejahteraan di Provinsi Jawa Timur

Dari hasil estimasi terlihat bahwa Kinerja Sektor Usaha Mikro secara signifikan berpengaruh terhadap Penurunan Kesejahteraan di Provinsi di Jawa Timur. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *t-statistic* sebesar 2.811 yang lebih besar dari 1,96. Sementara itu nilai koefisien dari pengaruh Kinerja Sektor Usaha Mikro terhadap Penurunan Kesejahteraan adalah negatif 0.254. Dengan demikian, Hipotesis 5 yang menyatakan bahwa Kinerja Sektor Usaha Mikro berpengaruh signifikan terhadap Penurunan Kesejahteraan di Provinsi Jawa Timur dapat diterima.

Semua indikator variabel Sektor Usaha Mikro memiliki *factor loading* yang bernilai positif. Nilai positif mencerminkan bahwa indikator tersebut memiliki korelasi positif terhadap variabel Sektor Usaha Mikro. Indikator tersebut adalah jumlah pelaku Usaha Mikro, jumlah pembiayaan mikro *Mudharabah* dan *Musyarakah* dan kontribusi Sektor UMKM terhadap PDB Provinsi Jawa Timur. Semakin besar ketiga indikator tersebut maka semakin besar nilai variabel Sektor Usaha Mikro. Model pengukuran ini menjelaskan bahwa peningkatan Usaha Mikro di Provinsi Jawa Timur sebaiknya dilakukan dengan meningkatkan jumlah pelaku usaha mikro, jumlah pembiayaan mikro dengan akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*, serta meningkatkan kontribusi UMKM terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur.

Dalam konteks pelaku usaha mikro, berbagai ajaran Islam menyiratkan dukungan pengembangan usaha mikro guna mewujudkan kesejahteraan di suatu negara. Dalam QS. Al-Maaidah [5]: 2, "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" Melalui ayat ini Allah SWT memerintahkan manusia atau muslim untuk mau saling tolong menolong dalam melakukan kebaikan dan meningkatkan ketakwaan. Selain itu, Allah SWT juga melarang manusia untuk saling tolong menolong dalam melakukan dosa dan permusuhan.

Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan umatnya untuk berkarya, bekerja keras atau berwirausaha. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqy, Nabi Muhammad SAW telah bersabda "*Sesungguhnya Allah mencintai seorang mukmin yang berkarya/bekerja keras.*" Hadits ini menjelaskan bahwa Allah SWT suka atau lebih mencintai hamba-hambanya yang mukmin untuk berkarya atau bekerja keras. Dengan demikian dalam berwirausaha seseorang harus mempunyai jiwa untuk berkarya. Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Ad Dailamy dan Ibnu Asaki, Nabi Muhammad SAW bersabda: "*Bukankah orang yang paling baik di antara kamu orang yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengejar akhirat atau meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia*

sehingga dapat memadukan keduanya. Sesungguhnya kehidupan dunia mengantarkan kamu menuju kehidupan akhirat. Janganlah kamu menjadi beban orang lain”.

Hadits ini memberi makna kehidupan yang baik ialah kehidupan seseorang yang mampu menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhiratnya dengan menyadari bahwa hidup di dunia akan ada akhirnya, dan bekal hidup di akhirat hanyalah amal shaleh yang kita lakukan selama hidup di dunia. Sebagai umat Islam kita dilarang untuk menjadi beban orang lain. Kita harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan kemampuan kita sendiri. Keselarasan hidup di dunia dan di akhirat juga disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir *“Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup untuk selamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok”.* Hadits ini menggambarkan perlunya keseimbangan kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi, yakni bagaimana seseorang menjalani kedua kehidupan tersebut dengan selamat. Dalam hadits lainnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda: *“Tidak ada makanan yang lebih baik dari seseorang kecuali makanan yang ia peroleh dari uang hasil keringatnya sendiri. Nabi Allah, Daud AS. makan dari hasil keringatnya sendiri.”*

Dalam hadits ini Rasulullah SAW menganjurkan umatnya supaya berusaha memenuhi hajat hidup dengan jalan apapun menurut kemampuan asal jalan yang ditempuh itu halal. Dalam hadits ini juga diceritakan bahwa apa yang dimakan oleh Nabi Daud adalah jerih payahnya sendiri dengan bekerja yang menghasilkan sesuatu sehingga dapat memperoleh uang untuk keperluan hidupnya sehari-hari. Di antaranya sebagaimana dikisahkan dalam al-Quran bahwa Allah menjinakkan besi untuk Nabi Daud sehingga ia bisa membuat aneka macam pakaian besi. Islam mengajarkan bahwa memperoleh keuntungan bukanlah satu-satunya tujuan dalam berbisnis. Salah satu tujuan utama pengembangan ekonomi Islam adalah mendorong terjadinya keadilan sosial dalam berekonomi sehingga tercapai pemerataan dalam masyarakat dan roda perekonomian tidak hanya berputar dikalangan pemilik modal besar saja.

Nilai-nilai ekonomi Islam bertujuan agar seluruh pelaku ekonomi bersedia bergandeng tangan saling membantu menuju kesejahteraan. Usaha yang bermodal kuat membantu usaha yang bermodal lemah. Dengan demikian tujuan utama pengembangan ekonomi Islam yaitu memperkuat kualitas keimanan dan ketakwaan muslim kepada Allah dapat diwujudkan. Hal ini disebutkan dalam QS. al-Mulk [67]: 15, *“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya.”*

Ayat tersebut menegaskan bahwa seorang muslim diperintahkan untuk bekerja mengembangkan perekonomiannya dengan tujuan mempersiapkan dirinya kembali kepada Allah. Dalam bekerja mencari nafkah, seorang muslim dituntut untuk terus berupaya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan sehingga semakin kuat kondisi ekonomi seorang muslim maka semakin kokoh pula kualitas keimanan dan ketakwaannya disaat dia kembali menghadap Allah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian komprehensif di Bangladesh mengenai keuangan mikro dalam mengurangi kemiskinan yang dilakukan oleh Hulme dan Mosley (1996) serta Hossain (2012). Penelitian mereka menyimpulkan bahwa program keuangan mikro yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Mereka juga menunjukkan bukti bahwa kredit kepada rumah tangga yang sangat miskin yang diberikan oleh LKM seperti Grameen Bank dan BRAC (dikenal dengan *Bangladesh Rehabilitation Assistance Committee* dan *Bangladesh Rural Advancement Committee*) meningkatkan pendapatan dan aset mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmed

(2002) terhadap tiga LKM Islam di Bangladesh juga menyimpulkan dampak ekonomi yang timbul dari pembiayaan mikro Islam yaitu meningkatnya waktu produktif klien, barang dan jasa yang dihasilkan, aset dan properti lainnya yang dimiliki serta lahirnya inovasi produk baru. Iqbal *et al* (2014) mengungkapkan penelitian yang dilakukan di Pakistan bahwa pengentasan kemiskinan membutuhkan perluasan UMKM. UMKM menyerap banyak tenaga kerja. Pengembangan UMKM menciptakan lebih banyak pekerjaan di masyarakat. Dampak ekonomi dari UMKM adalah peningkatan kontribusinya terhadap produksi, lapangan kerja, pendapatan, investasi, dan ekspor serta indikator ekonomi lainnya. Pembiayaan mikro syariah dengan akad *musyarakah* dan *mudharabah* adalah pembiayaan investasi yang efektif untuk UMKM dan menghindari Penurunan Kesejahteraan.

Analisis Variabel-Variabel Dalam Perspektif TSR

Variabel Kinerja Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*

Mudharabah dan *musyarakah* adalah bentuk pembiayaan yang pernah memajukan perdagangan dan industri di dunia Islam di abad pertengahan. Kedua bentuk akad ini mendorong manusia untuk berusaha dan mengambil risiko dengan bekerja. Islam adalah agama yang sangat memberikan penghargaan terhadap kerja dan berproduksi. Kerja dan berproduksi bukan sekedar kegiatan yang bersifat duniawi tetapi juga memiliki nilai transendensi. Seruan bekerja dalam konteks ekonomi untuk meraih rezeki terdapat dalam QS. al-Jumu'ah [62]: 10, "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." dan QS. al-Qashash [28]: 73, "Dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya."

Sebagai penyedia pembiayaan dan layanan keuangan Islam, BUS dan UUS harus aktif menyediakan pembiayaan mikro dan layanan keuangan yang diperlukan oleh usaha mikro. Untuk itu BUS dan UUS perlu mendesain ulang target usaha mikro yang akan dibiayai sehingga dapat menjangkau lebih banyak usaha mikro yang kebutuhan pembiayaannya sampai dengan Rp 50 juta yang usahanya layak dibiayai meskipun tidak memiliki agunan atau jaminan tambahan. Jangkauan pembiayaan ini dapat diperluas apabila setiap pejabat kantor BUS dan UUS bekerjasama dengan pihak lain yang kompeten dan relevan diantaranya kantor BUS dan UUS lainnya, konsultan keuangan mitra bank (KKMB), BPRS, baitul maal tamwil (BMT), koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dan pengurus masjid, badan amil zakat daerah (BAZDA) serta pemerintah daerah. Kerjasama yang aktif dengan pihak-pihak tersebut tidak hanya akan memperluas jangkauan jumlah usaha mikro yang akan dibiayai tetapi juga diversifikasi dana pihak ketiga sehingga termasuk dana zakat, infak dan sedekah yang dapat menurunkan biaya dana BUS dan UUS. Penurunan biaya dana yang signifikan diharapkan akan membuat produk pembiayaan BUS dan UUS lebih kompetitif daripada kredit bank konvensional. Dalam kerangka TSR, proses Interaksi dan Integrasi antara kantor BUS dan UUS dengan Usaha Mikro dan *stakeholder* lainnya di sekitarnya telah terjadi. Proses evolusi terjadi apabila kinerja pembiayaan mikro dan layanan keuangan yang diberikan kantor BUS dan UUS pada Sektor Usaha Mikro lebih baik daripada sebelumnya dan secara bersama-sama berkontribusi positif dalam Penurunan Kesejahteraan.

Variabel Sektor Usaha Mikro

Sektor usaha mikro adalah kegiatan ekonomi dari masyarakat yang merepresentasikan masyarakat kecil, lemah, dan masih dekat dengan kemiskinan sehingga perlu dibantu antara lain melalui permodalan atau pembiayaan. Kegiatan

produktif merupakan tumpuan bagi ekonomi Islam karena menjadi landasan bagi kegiatan distribusi dan konsumsi. Produksi merupakan kegiatan mengelola dan mengkombinasikan faktor produksi sehingga menghasilkan barang atau jasa. Tujuan dari produksi adalah untuk mengoptimalkan faktor produksi sehingga barang atau jasa yang dihasilkannya dapat mempermudah terpenuhinya kebutuhan manusia. Dalam kaitannya dengan kegiatan produktif ini al-Qur'an telah mengabadikan contoh kegiatan produksi pada QS al-Hadid [57]: 25, "*Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu).*" dan dalam QS al-Anbiya' [21]: 80, "*Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu.*" serta QS. as-Saba' [34]: 10-11, "*Dan Kami telah melunakkan besi untuknya, (yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya.*"

Allah SWT telah memberikan modal dasar berupa sumber daya yang dapat diolah menjadi barang yang berguna bagi kehidupan manusia. Selain itu Allah juga memberikan akal kepada manusia yang dapat meningkatkan keterampilan dan kependaiannya dalam menghasilkan barang yang nyaman dan aman digunakan oleh manusia. Semua proses produksi yang dilakukan oleh manusia merupakan bentuk amal saleh yang akan diperhitungkan oleh Allah SWT. Keberadaan suatu badan usaha, termasuk usaha mikro, tidak akan ada artinya tanpa keberadaan manusia didalamnya. Oleh karena itu, usaha mikro juga harus menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peran manusia itu sendiri.

Beberapa kendala yang dihadapi usaha mikro dalam mengakses pembiayaan BUS dan UUS adalah kegiatan usahanya yang tidak formal, tidak adanya administrasi keuangan dan agunan atau jaminan tambahan, tidak tersedianya pembiayaan yang dibutuhkan dalam waktu yang cepat dan waktu angsuran yang singkat. Selain aktif mengidentifikasi usaha mikro yang berpotensi untuk dibiayai, kantor-kantor BUS dan UUS sebaiknya juga melakukan kegiatan edukasi keuangan dan pendampingan kepada Usaha Mikro di wilayahnya. Dalam kegiatan ini juga sekaligus dapat dilakukan sosialisasi produk dan layanan keuangan. Untuk dapat melakukannya secara lebih efektif, kantor BUS dan UUS dapat menjalin kerja sama dengan kantor BUS dan UUS serta *stakeholder* lainnya. Upaya kerja sama atau kemitraan ini sejalan dengan prinsip *at-ta'awun* yang merupakan salah satu prinsip ekonomi Islam. Prinsip *at-ta'awun* dapat menjadi landasan dalam membangun sistem sosial ekonomi yang kukuh. Pihak yang kuat membantu yang lemah dan mereka yang kaya tidak melupakan yang miskin. Prinsip ini juga diterapkan dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, saling menanggung risiko antara bank dengan penerima pembiayaan. Landasan prinsip *at-ta'awun* ini telah dijelaskan dalam QS al-Ma'idah [5]: 2, "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*"

Dalam kerangka TSR, proses Interaksi dan Integrasi telah terjadi antara kantor BUS dan UUS dengan Usaha Mikro dan *stakeholders* lainnya yang pada gilirannya, secara evolusi, dapat mendorong peningkatan kinerja BUS dan UUS dalam memajukan Sektor Usaha Mikro dan Kesejahteraan. Dalam kaitan ini, peran regulator di sektor keuangan, Bank Indonesia dan OJK sangat penting dan strategis. Namun demikian, kredit dan pembiayaan yang diberikan oleh bank umum dan bank Islam (BUS dan UUS) masih menunjukkan ketimpangan dalam alokasinya kepada sektor usaha. Sektor UMKM merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja hanya menyerap kurang dari seperlima dari total kredit dan pembiayaan pada akhir tahun 2014 dan 2015. Sebagian besar dari kredit dan pembiayaan bank umum dan bank Islam diterima oleh usaha Non UMKM atau usaha besar.

Disisi lain, sebagian besar kredit bank konvensional dan pembiayaan BUS dan UUS untuk UMKM pada akhir tahun 2014 dan 2015, menurut lokasi proyek yang dibiayai sebagian besar terletak di Dati I di Pulau Jawa (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten dan DI Yogyakarta), yaitu berturut-turut 58,07% dan 57,93% atau Rp 424.772 miliar dan Rp 457.687 miliar. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil kebijakan di sektor keuangan yang strategis guna menanggulangnya, yang telah diamanatkan oleh UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998. Dalam Pasal 12 UU tersebut disebutkan bahwa untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum.

Variabel Penurunan Kesejahteraan

Dalam konteks penelitian ini, BUS dan UUS serta Usaha Mikro sebagai badan usaha harus bersama-sama saling membantu dan saling melengkapi agar tujuan keduanya dapat tercapai. Usaha Mikro memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi menggunakan produk dan layanan BUS dan UUS. Sedangkan BUS dan UUS harus memiliki niat dan tekad yang kuat untuk menyediakan produk, termasuk jenis dan jumlah pembiayaan, dan layanan yang bermanfaat dan dapat dijangkau oleh Usaha Mikro dengan proses yang cepat. Dalam kaitan ini, BUS dan UUS harus dapat mengambil alih peran para rentenir yang dapat menyediakan pembiayaan pada waktu dibutuhkan dan dengan prosedur yang sederhana. Untuk itu BUS dan UUS perlu menyelaraskan misi dan visinya sehingga didalamnya termasuk upaya untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, maka rencana bisnis BUS dan UUS harus memuat rencana yang komprehensif mengenai produk dan layanan yang akan dikembangkan untuk usaha mikro. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012, BUS dan UUS termasuk yang diwajibkan untuk mengalokasikan 20% pembiayaannya untuk UMKM. Untuk memudahkan pelayanan kepada Usaha Mikro, BUS dan UUS dapat bekerja sama dengan KKMB, BPRS, BMT dan LKMS. BUS dan UUS juga dapat memanfaatkan Peraturan OJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif, yaitu bekerja sama dengan agen yang menjadi kepanjangan tangan BUS dan UUS untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif sesuai yang diperjanjikan.

Hal lainnya yang perlu dilakukan oleh BUS dan UUS adalah penetapan sistem manajemen risiko pembiayaan mikro yang handal, desain produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, pelatihan pegawai serta sosialisasi produk dan layanannya kepada masyarakat. Dalam tahap ini, proses Interaksi dan Integrasi yang berkelanjutan dari konsep TSR telah terjadi. Pada gilirannya proses Interaksi dan Integrasi ini akan mendorong peningkatan kinerja BUS dan UUS dan Sektor Usaha Mikro dan secara bersama-sama memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan. Dalam tahap ini proses evolusi dari konsep TSR telah terjadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi, baik yang telah dianalisis secara kuantitatif, kualitatif, dan TSR, maka kesimpulan studi ini adalah sebagai berikut:

1. Kinerja pembiayaan mikro *musyarakah* yang diberikan oleh BUS dan UUS di Provinsi Jawa Timur berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap sektor usaha mikro di Provinsi Jawa Timur. Indikator yang berpengaruh positif terhadap kinerja

pembiayaan mikro *musyarakah* adalah FDR, Jumlah Pembiayaan dan Jumlah Nasabah; sedangkan indikator yang negatif adalah NPF.

2. Kinerja pembiayaan mikro *mudharabah* yang diberikan oleh BUS dan UUS di Provinsi Jawa Timur berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap sektor usaha mikro di Provinsi Jawa Timur. Indikator yang berpengaruh positif terhadap kinerja pembiayaan mikro *mudharabah* adalah Jumlah Pembiayaan, Jumlah Nasabah dan NPF; sedangkan indikator yang negatif adalah FDR.
3. Kinerja pembiayaan mikro *musyarakah* yang diberikan oleh BUS dan UUS di Provinsi Jawa Timur berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap penurunan kesejahteraan di Provinsi Jawa Timur.
4. Kinerja pembiayaan mikro *mudharabah* yang diberikan oleh BUS dan UUS di Provinsi Jawa Timur berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap penurunan kesejahteraan di Provinsi Jawa Timur. Indikator variabel penurunan kesejahteraan yang bernilai positif adalah Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kemiskinan, sedangkan indikator yang negatif adalah Rasio Gini dan IPM.
5. Kinerja sektor usaha mikro di Provinsi Jawa Timur berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap penurunan kesejahteraan di Provinsi Jawa Timur. Semua indikator variabel Sektor Usaha Mikro yaitu Jumlah Pelaku Usaha, Jumlah Pembiayaan dan Porsi UMKM terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur bernilai positif. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hulme dan Mosley (1996), Ahmed (2002), Iqbal *et al* (2014).
6. Dibandingkan dengan skim pembiayaan mikro Islam lainnya, skim pembiayaan dengan akad *musyarakah* dan *uudharabah* yang memungkinkan *risk sharing* antara bank dengan usaha mikro menjadikannya memiliki pengaruh besar terhadap usaha mikro.
7. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* adalah bentuk pembiayaan yang mendorong manusia untuk berusaha dan mengambil risiko dengan bekerja. Islam adalah agama yang sangat memberikan penghargaan terhadap kerja. Kerja bukan sekedar kegiatan yang bersifat duniawi tetapi juga memiliki nilai transenden.

Berdasarkan hasil studi, maka saran yang direkomendasikan adalah sebagai berikut.

1. Upaya peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan adalah melalui kegiatan usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa. Usaha mikro yang menyerap banyak tenaga kerja dan skim pembiayaan yang memungkinkan *risk sharing* antara usaha mikro dan penyedia pembiayaan menjelaskan kuatnya pengaruh pada dua variabel tersebut terhadap upaya peningkatan kesejahteraan.
2. Sebagai penyedia pembiayaan dan layanan keuangan Islam, BUS dan UUS harus aktif menyediakan pembiayaan mikro dan layanan keuangan yang diperlukan oleh usaha mikro. Dalam kerangka TSR, proses Interaksi dan Integrasi antara pimpinan dan pejabat kantor BUS dan UUS dengan Usaha Mikro dan *stakeholder* lain disekitarnya telah terjadi apabila BUS dan UUS mendesain ulang target usaha mikro yang akan dibiayai sehingga dapat menjangkau lebih banyak usaha mikro yang kebutuhan pembiayaannya sampai dengan Rp 50 juta tanpa agunan atau jaminan tambahan yang mencukupi. Jangkauan pembiayaan ini dapat diperluas apabila setiap kantor BUS dan UUS bekerjasama dengan pihak lain yang kompeten dan relevan. Proses evolusi terjadi apabila kinerja pembiayaan mikro dan layanan keuangan yang diberikan kantor BUS dan UUS dan Sektor Usaha Mikro lebih baik daripada

sebelumnya dan secara bersama-sama berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan.

3. Islam sangat memperhatikan kemiskinan dan orang-orang miskin. Oleh karena itu BUS dan UUS serta Usaha Mikro sebagai badan usaha harus bersama-sama saling membantu dan saling melengkapi agar tujuan keduanya dapat tercapai. Usaha Mikro memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi menggunakan produk dan layanan BUS dan UUS. Sedangkan BUS dan UUS harus memiliki niat dan tekad yang kuat untuk menyediakan produk dan layanan yang bermanfaat dan dapat dijangkau oleh Usaha Mikro. Hal ini akan mendorong berlangsungnya proses Interaksi dan Integrasi yang berkelanjutan dari Usaha Mikro dengan BUS dan UUS. Pada gilirannya proses Interaksi dan Integrasi ini akan mendorong peningkatan kinerja BUS dan UUS dan Sektor Usaha Mikro dan secara bersama-sama memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, Abdul Rahim. 2007. "Islamic Microfinance: A Missing Component in Islamic Banking", *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 1-2. Pp. 38-53.
- ADB. (1997). *Microenterprise Development: Not By Credit Alone*. Manila: Asian Development Bank (ADB).
- ADB. (2000). *Finance for the Poor: Microfinance Development Strategy*. Manila: Asian Development Bank (ADB). June.
- Ahmed, Habib. 2002. "Financing Microenterprises: An Analytical Study of Islamic Microfinance Institution", *Islamic Economic Studies*, Vol. 2, No. 2. March.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arianto, Dwi Agung Nugroho. 2011. "Peranan Al-Mudharabah Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Volume 8 Nomor 2. Dapat diakses pada <http://journal.uny.ac.id/index.php/jep/article/view/794>
- Ascarya. 2013. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Edisi ke-1, Cetakan ke-4. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ascarya. 2006. *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. Jakarta: Bank Indonesia. Agustus.
- Ascarya, & Diana Yumanita. 2006. *The Lack of Profit and Loss Sharing Financing in Indonesian Islamic Banks: Problems and Alternative Solutions*. Paper presented at 'INCEIF Islamic Banking and Finance Educational Colloquium: Creating Sustainable Development of Human Capital and Knowledge in Islamic Finance through Education'. KLCC, Kuala Lumpur, Malaysia. 3-5 April.
- Ascarya, & Yulizar D. Sanrego. 2007. *Redefine Micro, Small, and Medium Enterprises Classification and the Potency of Baitul Maal wa Tamwiel as Intermediary Institutions in Indonesia*. Paper presented at UBD-IRTI International Conference on Inclusive Islamic Financial Sector Development: 'Enhancing Islamic Financial Services for

Micro and Medium Sized Enterprises (MMEs)' at Empire Hotel and Country Club. Brunei Darussalam. 17-19 April.

- Aslam, Muhammad Naveed. 2014. "Role of Islamic Microfinance in Poverty Alleviation in Pakistan: An Empirical Approach", *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, Vol. 4, No.4, October. Pp. 143-152.
- BI. 2002. *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia (BI).
- BI. 2007. *Direktori Perbankan Indonesia*. Jakarta: Biro Data dan Informasi Perbankan Bank Indonesia (BI).
- BI. 2012. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan UMKM. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- BI. 2013a. *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia (BI). Oktober.
- BI. 2013b. *Statistik Perbankan Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia (BI). Desember.
- BPS. 2013. *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2013*. Berita Resmi Statistik No. 47/07/Th. XVI, 1 Juli. Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS).
- BWTP. 2009. *Microfinance Industry Report: Indonesia 2009*. Citi Network Strengthening Program yang didanai oleh Citi Foundation dan SEEP Network. Singapore: Banking with the Poor Network (BWTP).
- Chapra, M. Umer. 2000. *Sistem Moneter Islam (Terjemahan dari Towards a Just Monetary System)*. Cetakan Pertama. Jakarta: Gema Insani Press-Tazkia Institute. November.
- Choudhury, Masudul Alam. 2005. *The Islamic World System: A Study in polity-Market Interaction*. London: Taylor & Francis e-Library.
- Choudhury, Masudul Alam. 2007. *The Universal Paradigm and the Islamic World System: Economy, Society, Ethics, and Science*. Singapore: World Scientific Publishing.
- Dhaoui, Elwardi. 2015. The role of Islamic Microfinance in Poverty Alleviation: Lessons from Bangladesh Experience. *MPRA Paper* No. 63665, posted 17, April. Available <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/63665/>
- Dusuki, Asyraf Wajdi. 2008. Banking for the poor: the role of Islamic banking in microfinance initiatives. *Humanomics*, Vol. 24, No. 1. Pp. 49-66
- Ghozali, Imam. 2008. *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Squares (PLS)*, Edisi 2. Semarang: Program S2 Ilmu Ekonomi Program Magister Manajemen Universitas Diponegoro (Undip), Badan Penerbit Undip.
- Ghozali, Imam. 2011. *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Squares (PLS)*, Edisi 3. Semarang: Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro (Undip), Badan Penerbit Undip.
- Ghozali, Imam & Henky Latan. 2012. *Partial Least Squares (PLS): Konsep, Teknik, dan Aplikasi SMartPLS 2.0M3*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hirsanuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia: Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitran*, Cetakan Ke-1. Yogyakarta: Genta Press.

- Hossain, Mohammad Kamal. 2012. Measuring the Impact of BRAC Microfinance Operations: A Case Study of a Village. *International Business Research* 5 (4). Pp. 112-123.
- Hulme, D. & P. Mosley. 1996. *Finance against Poverty*. Volumes 1 & 2. London: Routledge.
- Iqbal, Nadeem, Haider Najeeb, Ramzan Akhtar, Muhammad Abdul Karim, dan Sumia Hafiz. 2014. Musharaka financing for poverty alleviation in Pakistan. *International Letters of Social and Humanistic Sciences*. ISSN: 2300-2697, Vol. 37. Pp. 71-81 (online). Available <http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171351459>
- Kementan. 2012. *Pedoman Teknis Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Pertanian*. Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan).
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Obaikdullah, Mohammed & Tariqullah Khan. (2008). Islamic Microfinance Development: Challenges and Initiatives. *Policy Dialogue Paper* No. 2. Islamic Research and Training Institute (IRTI). Jeddah.
- OJK. 2014. *Statistik Perbankan Indonesia*, Desember. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- OJK. 2015. *Statistik Perbankan Syariah*, Desember. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Rahman, M. Mizanur. 2010. "Islamic Microfinance Program and Its Impact on Rural Poverty Alleviation", *International Journal of Banking and Finance* 7 (1). Pp. 119-138.
- Saad, Norma Md & Dzuljastri Abdul Razak. 2013. "Towards an Application of Musharakah Mutanaqisah Principle in Islamic Microfinance", *International Journal of Business and Society*, Vol. 14, No. 2. Pp. 221 - 234.
- Sample, Bob. 2011. *Moving 100 Million Families Out of Severe Poverty: How Can We Do It?* 2011. Paper presented at Global Microcredit Summit. Auxiliary Session Paper. Valladolid, Spain. November 14-17.
- Suman, Agus. 2007. "Pemberdayaan Perempuan, Kredit Mikro, dan Kemiskinan", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 9, No. 1. Maret. Hlm. 62-72.
- Supriyanto. 2006. "Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan", *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Vol. 3, No. 1, April. Hlm. 1-16.
- UNCDF. 2005. *Microfinance and the Millennium Development Goals: A Reader's Guide to the Millennium Project Reports and other UN Documents*. International Year of Microcredit 2005. October.
- Usmani, Mufti Muhammad Taqi. 2001. *An Introduction to Islamic Finance*. Netherland: Springer.